



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 875/Kep. 622 -BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, PERJANJIAN KERJA DAN PETIKAN KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada Pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya ketertiban dan kelancaran administrasi penandatanganan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja dan Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan pemberian kuasa penandatanganan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja dan Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada Pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

: Memberikan Kuasa Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja dan Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

KEDUA :

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 875/Kep.21-BKPSDM/2021 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Petikan Keputusan dan Perjanjian Kerja Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat dimaksud Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

JUDUL	:
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	BK8SPM
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
SEKRETARIS		
BAKUP & STAFF		

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Plt. Kepala BKN;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
4. Yth. Gubernur Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

✓

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat dimaksud Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Plt. Kepala BKN;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
4. Yth. Gubernur Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 24 Oktober 2022
Nomor : 800/ND. 190 /PPI
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Pemutusan
Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja dan Petikan Keputusan
Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada Pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Untuk menjamin terselenggaranya ketertiban dan kelancaran administrasi penandatanganan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja dan Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan pendeklegasian kewenangan penandatanganan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja dan Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (terlampir).

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19681022 198803 1 001